



**PUTUSAN**  
Nomor 133 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SADINO**, bertempat tinggal di Perum Bhineka Asri Blok A Nomor 15, RT 004, RW 004, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Perum Taman Juanda, Blok I 1, Nomor 15, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Penggugat;

L a w a n

**PT BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI**, diwakili oleh Direktur Utama, Bingtono Tantra, berkedudukan di Jalan Raya DKI (Pangkalan V) Km. 2 Bantar Gebang, Bekasi, yang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul Nasution, selaku HRD dan GA Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan sebagai Kepala Regu pada bagian *packing* dan telah menjadi Kepala Regu bagian *packing* sejak tahun 1996;  
- Bahwa selain sebagai Kepala Regu pada bagian *packing*, dalam organisasi serikat pekerja Penggugat menjabat sebagai Ketua III

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) PT Bhineka Tatamulya Industri;

- Bahwa Penggugat juga sebagai anggota Team Perunding/juru runding PUK GSPMII) PT Bhineka Tatamulya Industri Pembuatan PKB PT Bhineka Tata Mulya Industry periode tahun 2014-2016, sesuai dengan Kesepakatan Tata Tertib Perundingan Pembuatan PKB PT Bhineka Tatamulya Industry periode tahun 2014-2016, tanggal 27 November 2014;

2. Bahwa sejak tanggal 27 November 2014, maka antara Pimpinan Perusahaan/Tergugat dengan PUK GSPMII PT Bhineka Tatamulya Industri mulai melakukan perundingan Pembuatan Perjanjian kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Periode 2014 sampai dengan 2016;

- Bahwa untuk mengatur jalannya perundingan terkait dengan pekerjaan maka dibuat aturan mengenai Dispensasi Team Perundingan dalam Tata tertib perundingan Pembuatan Perjanjian kerja Bersama PT. Bhineka Tatamulya Industri periode 2014 sampai dengan 2016 Pasal 8, yang isinya sebagai berikut;

"Masing-masing team perunding diberikan Dispensasi penuh, pada saat melaksanakan perundingan, dengan tidak mengurangi hak, prestasi maupun konditenya dengan pengaturan sebagai berikut";

A. Untuk *Shift* I dan II diberikan dispensasi pada hari dilaksanakan perundingan;

B. Untuk *Shift* III diberikan dispensasi pada hari menjelang dilaksanakan perundingan;

- Bahwa tata cara permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud diatas, diajukan oleh Ketua dan Sekretaris PUK GSPMII PT Bhineka Tatamulya Industri yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan melalui bagian ke personaliaan dengan mencantumkan nama-nama yang dimohonkan dispensasi;

- Bahwa dalam permohonan dispensasi tersebut Penggugat adalah salah satu anggota team yang diajukan dalam permohonan dispensasi dan telah disetujui oleh pimpinan perusahaan, sehingga secara hukum Tergugat wajib melindungi hak-hak Penggugat sebagai pekerja dengan tidak mengurangi hak, prestasi maupun konditenya;

3. Bahwa faktanya Tergugat telah menerbitkan Surat Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015 tanggal, 27 Februari 2015, yang di tempel di papan Pengumuman yang berisi tentang perubahan jadwal kerja,yang mulai berlaku, sejak tanggal, 2 Maret 2015 yaitu sebagai berikut;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sadino;  
Semula : Grup B;  
Menjadi : *Non Shift*;

- Bahwa dengan perubahan jadwal tersebut Penggugat semula bekerja mengikuti jadwal kerja *shift* (3 *shift*) menjadi *non shift* (masuk pagi) yang berlaku mulai, tanggal, 2 Maret 2015;

4. Bahwa perubahan jadwal kerja terhadap Penggugat tersebut ternyata diikuti dengan penurunan jabatan dan hilangnya uang tunjangan jabatan Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang merupakan komponen upah tetap Penggugat sebagai Kepala Regu bagian *packing*;

- Bahwa perubahan jadwal kerja terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor 007/PB71 /11/2015 tanggal, 27 Februari 2015, tidak mengatur adanya penurunan jabatan Penggugat dan atau penghilangan uang jabatan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan baik surat mutasi ataupun demosi serta tidak adanya surat keputusan apapun terhadap Penggugat terkait dengan Penurunan jabatan dan hilangnya tunjangan jabatan Penggugat, dengan demikian dasar Tergugat untuk melakukan penurunan jabatan dan penghilangan uang tunjangan jabatan tidak mempunyai landasan hukum apapun;

- Bahwa upah tetap Penggugat sebelum perubahan jadwal kerja pada periode bulan Februari 2015, komponen upahnya sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp2.960.333,00;

Masa Kerja Rp 310.000,00;

Tunjangan Jabatan Rp 300.000,00;

Uang Shift Rp 555.711,00;

- Bahwa upah tetap Penggugat setelah perubahan jadwal kerja pada Periode bulan Maret 2015, komponen upahnya sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp2.960.333,00

Masa Kerja Rp 310.000,00

- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengurangan tunjangan jabatan sebagai komponen upah tetap Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Maret 2015 sampai dengan diajukannya gugatan ini;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan perselisihan hak mengenai penurunan jabatan dan dihilangkannya uang tunjangan jabatan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat secara sepihak oleh Terugat akibat diterbitkannya Pengumuman Nomor 007/PBTI/I 1/2015 tanggal, 27 Februari 2015;

6. Bahwa surat Pengumuman Nomor 007/PBT1/11/2015 tanggal, 27 Februari 2015, tentang perubahan jadwal kerja Penggugat, yang semula mengikuti jadwal kerja *shift* menjadi *non shift* adalah batal demi hukum, hal tersebut dikarenakan sebagai berikut;

- Bahwa surat Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015 tanggal 27 Februari 2015, tanpa adanya alas hak yang mengatur sebelumnya dan hanya mengatur mengenai perubahan jadwal kerja Penggugat saja;

- Bahwa mengenai dispensasi telah tegas diatur dalam kesepakatan tata tertib perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri periode 2014 sampai dengan 2016 Pasal 8 yaitu:

"Masing-masing team perunding diberikan Dispensasi penuh, pada saat melaksanakan perundingan, dengan tidak mengurangi hak, prestasi maupun konditenya dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Untuk *Shift* I dan II diberikan dispensasi pada hari dilaksanakan perundingan;

- b. Untuk *Shift* III diberikan dispensasi pada hari menjelang dilaksanakan perundingan;

- Pasai 6 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tata Mulya Industri yang berbunyi:

Pengurus serikat pekerja dan unsur anggota yang ditunjuk mewakili serikat pekerja, mendapat perlindungan penuh dari perusahaan dan unsur pimpinan kerja terhadap tindakan pembedaan/diskriminatif, anti serikat pekerja oleh karena fungsinya;

- Bahwa dispensasi terhadap pengurus atau anggota serikat pekerja telah diatur secara jelas dan tegas dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri, Pasai 6 ayat (6), yang mengatakan secara tegas dispensasi diberikan tanpa mengurangi hak-hak yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi kondite serta penilaian prestasi kerjanya sebagai pekerja;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Pasai 6 ayat (5) dan ayat (6) *juncto* Tata Tertib Perundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri periode 2014 sampai dengan 2016 Pasal 8, dimana dispensasi diberikan dengan tidak mengurangi hak, prestasi maupun konditenya, tetapi pada kenyataannya dispensasi yang diberikan terhadap Penggugat,



Tergugat telah mengurangi hak, prestasi maupun kondisinya dimana Tergugat menghukum Penggugat dengan menurunkan jabatan dan menghilangkan uang tunjangan jabatan Penggugat dengan dirubahnya jadwal dari semula mengikuti jadwal kerja *shift* menjadi pekerja *non shift* dengan alasan mengurangi jam lembur sebagaimana diketahui dari risalah perundingan bipartite tanggal 2 Maret 2015;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015, tanggal, 27 Februari 2015 bersifat menghukum dan bertentangan dengan Perjanjian kerja bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) *juncto* Pasal 8 Tata Tertib Perundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Periode 2014 sampai dengan 2016 Pasal 8, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan surat Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015 tanggal, 27 Februari 2015 adalah batal demi hukum dan memerintahkan Tergugat untuk merubah jadwal kerja Penggugat pada jadwal kerja *shift* dan pada jabatan serta posisi semula;
7. Bahwa penurunan jabatan hanya dapat dilakukan jika Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya dilakukan dengan tidak baik dan telah ditegur melalui surat peringatan baik surat peringatan I, II ataupun III, dan Penggugat tetap tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik;
- Bahwa Penggugat telah menjadi kepala regu pada bagian *packing* sejak tahun 1996, dan selama bekerja sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan I, II ataupun III dan selalu menerima premi kehadiran dikarenakan Penggugat tidak pernah absen kerja, serta selalu mendapatkan prestasi baik;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan alasan Tergugat untuk menurunkan jabatan Penggugat selaku Kepala Regu bagian *packing*;
- Untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan penurunan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai bentuk hukuman kepada Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja, sehingga bertentangan dengan Perjanjian kerja bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Pasal 6 ayat (5), dan ayat (6) *juncto* Tata Tertib Perundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Periode 2014 sampai dengan 2016 Pasal 8 adalah batal demi hukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
8. Bahwa perubahan jadwal kerja terhadap Penggugat semula mengikuti kerja



*shift* menjadi *non shift*, tidak dapat diikuti dengan pengurangan upah Penggugat yaitu dengan hilang uang tunjangan jabatan yang merupakan tunjangan tetap Penggugat;

- Bahwa dalam Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015, tanggal, 27 Februari 2015, hanya mengatur tentang perubahan jadwal kerja yang semula mengikuti jadwal kerja *shift* menjadi pekerja *non shift*, dan tidak mengatur adanya jabatan Penggugat dan penghilangan tunjangan jabatan Penggugat, oleh karena itu secara hukum Penggugat masih berstatus sebagai Kepala Regu bagian *packing*;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak atas uang tunjangan jabatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan terhitung sejak Tergugat menghilangkan yaitu sejak bulan Maret 2015, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat secara hukum tetap menjabat sebagai Kepala Regu bagian *packing* dan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar Tunjangan Jabatan Penggugat Rp300.000,00/per bulan terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai dengan dibacakannya putusan ini secara tunai dan sekaligus;

9. Bahwa perubahan jadwal kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pengumuman Nomor 007/PBTI/11/2015 tanggal 27 Februari 2015, yang diikuti dengan menurunkan jabatan Penggugat dan mengurangi tunjangan jabatan sebagai salah satu komponen upah tetap Penggugat secara sepihak dan tanpa alas hak yang jelas, tidak sesuai dengan PKB PT Bhineka Tata Mulya Industri;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melanggar Pasal 28 *juncto* Pasal 29 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

10. Bahwa gugatan perselisihan hak ini telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan ini dengan PT Bhineka Tatamulya Industri namun tidak ada penyelesaian di tingkat *bipartit*, maka Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke Dinas TenagaKerja Kota Bekasi:

- Pegawai Mediator Dinas TenagaKerja kota Bekasi telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/4067 Disnaker 4 tanggal 3 Januari 2015;
- Pegawai Mediator ke Dinas TenagaKerja Kota Bekasi telah mengeluarkan Risalah Mediasi pada tanggal 28 September 2015 sebagai syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan ini, ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah Kepala Regu bagian *packing* pada perusahaan Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula yakni sebagai Kepala Regu bagian *packing*;
5. Menyatakan penurunan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai bentuk hukuman kepada Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja, sehingga bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) *juncto* Tata Tertib Perundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Periode 2014 sampai dengan Pasal 8 adalah batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan jabatan kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan terhitung sejak bulan Maret 2015, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus dan selanjutnya memerintahkan membayarkan setiap bulannya, tunjangan jabatan Penggugat selama Penggugat tetap menjabat sebagai Kepala Regu bagian *packing*;
7. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 28 *juncto* Pasal 29 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. tanggal 4 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 telah sesuai ketentuan Pasal 12 (huruf b) ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri periode 2012 -2014;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp619.000,00 (enam

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan putusan 891 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Sadino tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 16 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PK/2017/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali



nya adalah:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang mana dalam pertimbangan halaman 9 alinea pertama menyatakan: “Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Kepala Regu Packing sering melakukan tindakan indisipliner, oleh karenanya Termohon Kasasi pada tanggal, 27 Februari 2015 menerbitkan surat pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015 yang isinya adalah tentang Perubahan Jadwal Kerja Bagian *Packing*, dimana jadwal kerja Pemohon Kasasi dahulunya *shift* menjadi *non shift* yang berakibat hilangnya tunjangan jabatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata *Judex Juris* adalah dengan menyatakan Pemohon Kasasi sering melakukan tindakan indisipliner, sementara tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan baik secara tertulis maupun melalui saksi-saksi, sehingga dengan demikian *Judex Juris* tidak mendasarkan suatu peristiwa hukum dihubungkan pada bukti-bukti yang ada, oleh karena menghasilkan pertimbangan hukum yang keliru dan salah;
  - Bahwa fakta dipersidangan dengan jelas dan terang Pemohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang merupakan tolak ukur dari kedisiplinan, olehnya karena pertimbangan yang menyatakan Pemohon Kasasi sebagai Kepala Regu Packing sering melakukan tindakan indisipliner adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta di persidangan haruslah diperbaiki;
2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan: “Perubahan jadwal kerja bagian *packing*, dimana jadwal kerja Pemohon Kasasi dahulunya *shift* menjadi *non shift* yang berakibat hilangnya tunjangan jabatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa *Judex Juris* tidak teliti dan tidak menelaah dengan benar dan baik, dimana dalam proses pemindahan pekerja dari bagian ke bagian lain menggunakan mekanisme;
    - Pemindahan pekerja dalam satu jabatan ke jabatan lain atau dari satu bagian ke bagian lain dalam satu tingkat dinamakan mutasi;
    - Sedangkan dari jabatan ke jabatan yang lebih tinggi dinamakan



- promosi; dan
- Dari jabatan yang tinggi ke jabatan yang rendah dinamakan sebagai *demosi*;
  - Bahwa dalam pemindahan tersebut ada suatu alasan-alasan, dimana jika promosi maka pekerja tersebut menunjukkan prestasi yang baik, sedang jika *demosi* pekerja yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang buruk dengan terlebih dahulu dikeluarkan surat keputusan baik mengenai promosi/mutasi/*demosi* sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Pasal 11, 12.a dan 12.b oleh karenanya surat keputusan tidak dapat dipersamakan dengan pengumuman, dengan demikian Pengumuman yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak dapat dipersamakan sebagai surat keputusan *demosi* oleh karenanya mutasi tersebut adalah batal demi Hukum dan bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Bhineka Tatamulya Industri Pasal 12.b ayat (3), (4), (5), (6);
3. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dimana dalam pertimbangan halaman 10 alinea pertama yang menyatakan: "Bahwa mengenai usulan *demosi* Termohon Kasasi oleh Kepala Bagian pada tanggal, 26 Februari 2015 jika dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Kerja Bersama yang menentukan bahwa perusahaan berhak dan berwenang memindahkan pekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan maka mutasi Pemohon Kasasi tersebut tidak berkaitan dengan status Pemohon Kasasi sebagai Pengurus Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) PT Bhineka Tatmulya Industri";
- Bahwa dalam Pasal 12. b Perjanjian Kerja Bersama PT. Bhineka Tatamulya Industri adalah sebagai berikut:
    - Ayat (1): Perusahaan berhak dan berwenang memindahkan pekerja baik jabatan maupun bidang kerja atau diubah jam kerjanya dari semula sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
    - Ayat (2): Setiap pemindahan atau *demosi* pekerja, gajinya tidak boleh dikurangi, kecuali tunjangan jabatan atau fasilitas yang lainnya;
    - Ayat (3): Dalam setiap *demosi* akan dikeluarkan Surat *Demosi* rangkap 3 (tiga);
      - 1 (satu) untuk perusahaan;
      - 1 (satu) untuk pekerja;
      - 1 (satu) untuk Serikat Pekerja;



Ayat (4): Di dalam surat *demosi* dicantumkan dengan jelas, uraian tugas pekerja dan bagian yang ditempatinya;

Ayat (5): Tidak bersifat subyektif;

Ayat (6): Bilamana terjadi *demosi/degradasi* pada seseorang karyawan, maka dibicarakan terlebih dahulu dengan serikat pekerja;

- Bahwa dalam *demosi* ada syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu adanya surat demosi yang dibuat dalam rangkap 3 dan pekerja yang bersangkutan mendapatkannya, vide ayat (3) yang isinya antara lain uraian tugas pekerja dan bagian yang ditempatinya vide ayat (4);
- Bahwa dalam hal *demosi* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.b ayat (3), (4) dan (5);
- Bahwa surat pengumuman tidak dapat digunakan sebagai surat demosi karena tidak memenuhi unsure-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 12.b ayat (3) dan (4), karena pada dasarnya surat pengumuman hanya bersifat umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon/Pekerja/Penggugat terhadap adanya *demosi* tidak memenuhi Pasal 12.b ayat (3), (4) dan (5) Perjanjian Kerja Bersama adalah berkaitan dengan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai *demosi a quo*, sedangkan menurut *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris demosi* telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama;
2. Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tentang penafsiran bukanlah sesuatu kekeliruan nyata memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SADINO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SADINO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 133 PK/Pdt.Sus-PHI/2017